



**P E N E T A P A N**

**Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh; PEMOHON binti Supan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat, beralamat KABUPATEN PURBALINGGA selanjutnya disebut "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg tanggal 05 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak para pemohon yaitu;

Nama	: ANAK PEMOHON;
Umur/TTL	: Purbalingga, XXX (umur 17 tahun 10 bulan);
	XXX;
NIK	: Islam;
	:
Agama	:
Pendidikan	: SMP;
Pekerjaan	: Pedagang Online;
	:

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;  
yang akan menikah dengan:

Nama : CALON MENANTU PEMOHON;  
Umur/TTL : Purbalingga, XXX (umur 17 tahun 9 bulan);

XXX;

NIK : Islam;

Agama :

Pendidikan :

SMA;

Pekerjaan :

Karyawati Swasta;

Tempat Kediaman :

KABUPATEN PURBALINGGA;

2.

Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung yang sah dari PEMOHON binti XXX dan SUAMI PEMOHON, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, tertanggal XXX;

3.

Bahwa Ayah kandung dari ANAK PEMOHON yaitu SUAMI PEMOHON telah berangkat untuk bekerja pada tanggal XXX sebagai Pumpman/Juru Pompa sebuah kapal tanker, dan saat ini sedang berada dalam pelayaran dan tidak mungkin bisa pulang untuk mengikuti persidangan, namun sebelum SUAMI PEMOHON berangkat, SUAMI PEMOHON telah menyatakan tidak keberatan untuk menikahkan anaknya yaitu ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON;

4.

Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON, pernikahan mana akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Namun maksud Para Pemohon tersebut ditolak, disebabkan usia anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun;

5.

Bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan syariat maupun undang-Undang, kecuali syarat usia calon pengantin yang belum mencapai 19 tahun. Antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU PEMOHON pun tidak terdapat hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena persusuan;

6.

Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MENANTU

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, sudah terlampau erat dan sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun. bahkan CALON MENANTU PEMOHON sudah terlanjur hamil dengan usia kehamilan 26 minggu pada saat Permohonan ini dibuat;

7. Bahwa CALON MENANTU PEMOHON beserta keluarga, telah menerima pinangan dari ANAK PEMOHON. Saat menerima pinangan tersebut, CALON MENANTU PEMOHON pun sedang tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;

8. Bahwa ANAK PEMOHON saat ini telah bekerja sebagai Pedagang Online dan memiliki penghasilan bulanan rata- Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Penghasilan tersebut insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di kemudian hari;

9. Bahwa identitas orang tua kandung CALON MENANTU PEMOHON adalah:

Nama Ayah : CALON BESAN LELAKI PEMOHON;  
N.I.K. : XXX;  
Umur/TTL : Brebes, XXX (umur 46 tahun);  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMA;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

Nama Ibu : CALON BESAN PEREMPUAN PEMOHON;  
N.I.K. : XXX;  
Umur/TTL : Purbalingga, XXX (umur 42 tahun);  
Agama : Islam;-  
Pendidikan : SMA;  
Pekerjaan : Karyawati Swasta;  
Tempat Kediaman : KABUPATEN PURBALINGGA;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON MENANTU PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon istri Pemohon serta orangtua calon istri anak Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa saat ini anak kami baru berusia sekitar 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun, bahkan calon istrinya telah hamil kurang lebih 26 minggu;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh calon istri anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang online dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.500.000 ;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah saling kenal dan sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon istri sehingga saat ini telah hamil kurang lebih 26 minggu;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi kepala keluarga yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang online dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp 2.500.000 ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil kurang lebih 26 minggu;
- Bahwa calon istri anak Pemohon siap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya;
- Bahwa status calon istri anak Pemohon masih gadis, sedangkan status anak Pemohon masih perjaka;
- Bahwa calon istri anak Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dengan baik;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon istri anak Pemohon CALON BESAN LELAKI PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal KABUPATEN PURBALINGGA (ayah kandung calon istri anak Pemohon) dan CALON BESAN PEREMPUAN PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal KABUPATEN PURBALINGGA, (ibu kandung calon istri anak Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang belum mencapai batas umur pernikahan;
  - Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan masih berusia 17 tahun 10 bulan;
  - Bahwa benar Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri anak Pemohon karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih kurang lebih 2 tahun, bahkan calon istri anak Pemohon saat ini sedang hamil sekitar 26 minggu sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi aib keluarga;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan anak kami tidak ada hubungan sedarah maupun sepersusuan;
  - Bahwa status anak Pemohon perjaka dan calon istrinya perawan;
  - Bahwa kami sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
  - Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon istrinya ingin menikah atas dasar saling suka tanpa ada unsur paksaan;
  - Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;
- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :
- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;
  - 2 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal XXX atas nama CALON BESAN LELAKI PEMOHON (Ayah Kandung dari Anak Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA
  - 3 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;

4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;

5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;

6 Fotokopi Kartu Keluarga ( Para Pemohon = anak Dispensasi Kawin) Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;

7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;

8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), tanggal dan diparaf;

9 Fotokopi Ijazah atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh SMP Negeri KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Fotokopi Ijazah atas nama calon istri dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh SMA Negeri KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;

11 Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Anak Dispensasi Kawin, Nomor XXX tanggal XXX dan lampiran fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;

12 Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama calon istri dari anak dispensasi kawin, XXX tanggal XXX dan lampiran fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 03 Juli 2023XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11), tanggal dan diparaf;

13 Fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12), tanggal dan diparaf;

14 Fotokopi Surat Penolakan KUA KABUPATEN PURBALINGGA Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13), tanggal dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON dan masih berusia 17 tahun 10 bulan kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbalingga, Kabupa ten Purbalingga karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, dimana anak Pemohon dan calon suami masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan nya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.13 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.3 dan P.5 yang berisi tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon yang mana terbukti bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON dan antara Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Purbalingga, Dengan demikian, maka bukti P.1, P.3 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama CALON BESAN LELAKI PEMOHON yang mana terbukti menerangkan bahwa ayah dari Hazel Sagraha sedang berada dalam pelayaran karena bekerja sebagai Pumpman/Juru Pompa sebuah kapal tanker. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.6 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut lahir pada 17 Agustus 2005 yang saat ini masih berusia 17 tahun 10 bulan . Dengan demikian, maka bukti P.3 dan P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran atas nama calon istri terbukti bahwa calon istri anak Pemohon tersebut berusia 17 tahun 9 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.7 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Pemohon adalah SMP, sedangkan pendidikan terakhir dari calon istri anak Pemohon adalah SMA. Dengan demikian, maka bukti P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPPerdata;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat dan lampiran fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium atas nama ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON yang mana menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah dinyatakan sehat dan siap menikah bahkan calon istrinya telah hamil 26 minggu. Dengan demikian, maka bukti P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Surat Pernyataan Penasehatan atas nama ANAK PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON yang mana menerangkan bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan pra nikah. Dengan demikian, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK PEMOHON yang mana terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA ditolak dengan alasan pihak calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.13 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri dan alat bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON dan masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus perjaka, sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang online dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.500.000 ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil kurang lebih 26 minggu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON MENANTU PEMOHON hanya kurang satu

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang online dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.500.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 26 minggu, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 H. Oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arief Rahadi Tridasa, S.H.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	110.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2023/PA.Pbg